

ANALISIS KONFLIK SISTEM ZONASI PPBD DALAM LENSA STRATIFIKASI SOSIAL

Lu'lul 'Aabidah, Nur Khasanah

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: lulu.aabidah24066@mhs.uingusdur.ac.id , nur.khasanah@uingusdur.ac.id

Abstract

The zoning system policy for New Student Admissions (PPDB), which aims to equalize education, has caused significant public conflict. This study aims to examine conflicts in the PPDB zoning system from the perspective of social stratification. The main issue is how a policy that was originally designed to reduce inequality has instead created new tensions arising from existing socioeconomic structures. This study uses a qualitative method with a literature study approach, analyzing academic articles, policy documents (Permendikbud), and reports related to the implementation of PPDB. The data were analyzed using thematic content analysis based on Bourdieu's theory of social stratification. The findings show that zoning conflicts are a manifestation of class struggle. The upper class converts their economic capital to access space (manipulation of domicile). The middle class, whose cultural capital (academic achievement) has decreased in value, wages a symbolic war through open protests. On the other hand, the lower class, which is the target of this policy, experiences the reproduction of stratification as a result of being "locked" in areas with few resources. In practice, this policy reveals and even reinforces existing social stratification rather than dismantling it.

Keywords: Zoning policy, Social conflict, Student admission, Social stratification.

Abstrak

Kebijakan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan telah menimbulkan konflik publik yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konflik dalam sistem zonasi PPDB melalui sudut pandang stratifikasi sosial. Masalah utamanya adalah bagaimana kebijakan yang semula dirancang untuk mengurangi ketimpangan justru menciptakan ketegangan baru yang berasal dari struktur sosial ekonomi yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menganalisis artikel akademis, dokumen kebijakan (Permendikbud), serta laporan terkait pelaksanaan PPDB. Data dianalisis dengan menggunakan analisis konten tematik yang berlandaskan teori stratifikasi sosial dari Bourdieu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik zonasi merupakan wujud dari pertarungan kelas. Kelas atas melakukan konversi modal ekonomi mereka untuk mengakses ruang (manipulasi domisili). Kelas menengah, yang modal budayanya (prestasi akademik) mengalami penurunan nilai, melakukan perang simbolik melalui aksi protes terbuka. Di sisi lain, kelas bawah, yang menjadi target dari kebijakan ini, justru mengalami reproduksi stratifikasi akibat 'terkunci' di wilayah dengan sumber daya yang sedikit. Dalam praktiknya,

kebijakan ini memperlihatkan dan bahkan memperkuat stratifikasi sosial yang ada alih-alih membongkarnya.

Kata Kunci : Kebijakan zonasi, Konflik sosial, PPDB, Stratifikasi sosial.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi dasar dari peradaban dan diakui secara global sebagai salah satu alat terpenting untuk meraih mobilitas sosial secara vertikal dalam masyarakat modern. Dari sudut pandang sosiologis, pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai alat untuk menaikkan status sosial-ekonomi individu yang berasal dari lapisan bawah, sehingga memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi, dan idealnya mengurangi kesenjangan sosial. Namun, di Indonesia, kenyataan mengenai akses ke pendidikan yang berkualitas telah lama menjadi pertempuran yang tidak seimbang, dengan kesempatan yang tidak tersebar merata. Ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan yang terlihat di berbagai wilayah merupakan masalah mendasar dan struktural (Karmila, Syakira, & Mahir, 2020).

Selama beberapa dekade, keadaan pendidikan nasional, khususnya pada level pendidikan dasar dan menengah, telah ditandai oleh fenomena kastaniasi pada sekolah-sekolah. Istilah ini merujuk pada adanya pemisahan yang tajam (Majdid, 2023) antara sekelompok kecil sekolah negeri yang disebut favorit atau unggulan dan mayoritas sekolah lainnya yang mendapat stigma sebagai non-favorit atau bahkan sekolah buangan (Fathuurrahmaan & Saleh, 2025). Sekolah-sekolah yang dianggap favorit ini biasanya menerima siswa dengan nilai akademik yang lebih tinggi, didukung oleh fasilitas, sumber daya, dan tenaga pengajar terbaik, yang biasanya terdapat di daerah perkotaan. Akibatnya, mereka terus-menerus menghasilkan lulusan yang berhasil mengamankan posisi di perguruan tinggi negeri yang terkemuka. Situasi ini menciptakan sistem yang secara alami terus mempertahankan ketimpangan struktural.

Dari perspektif sosiologi pendidikan, ini adalah contoh reproduksi sosial, di mana sistem pendidikan tidak mengubah, tetapi justru memperkuat struktur kelas sosial yang sudah ada. Siswa dari keluarga kelas menengah dan atas, yang memiliki modal ekonomi (untuk biaya les, buku, dan perlengkapan belajar) serta modal budaya (nilai-nilai, bahasa, dan harapan akademik yang diajarkan di rumah), cenderung mendominasi sekolah-sekolah yang favorit ini. Pada akhirnya, siklus ini memastikan bahwa mereka memiliki akses untuk kembali menjadi bagian dari elite di dunia kerja. Di sisi lain, siswa dari keluarga kelas bawah, meskipun berprestasi, sering kali mengalami berbagai hambatan geografis, finansial, dan kultural untuk dapat memasuki sekolah-sekolah favorit tersebut. Ketimpangan yang terlihat jelas ini mencerminkan bagaimana struktur stratifikasi sosial yang kaku terwujud dalam sistem pendidikan (Sidik, 2024).

Sebagai langkah mendalam untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebijakan ini, yang diimplementasikan secara nasional mulai tahun 2017 (melalui Permendikbud No. 17 Tahun 2017) dan terus disempurnakan (seperti dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 1 Tahun 2021), memiliki mandat ideologis untuk meruntuhkan struktur yang tidak adil ini. Tujuan dari kebijakan zonasi ini sangat mulia dan kompleks. Pertama, untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas secara merata kepada seluruh strata masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi atau prestasi akademik, dengan menjadikan kedekatan tempat tinggal sebagai kriteria utama dalam seleksi (Setianingsih, Khair, Kusuma, Permatasari, & Raharjo, 2025). Kedua, untuk menghilangkan stigma favorit dan non-favorit sehingga menciptakan sekolah-sekolah yang beragam sebagai tempat interaksi berbagai kelas sosial. Ketiga, sebagai alat paksa untuk pemerintah daerah agar segera meningkatkan kualitas infrastruktur dan distribusi tenaga pengajar di semua sekolah (Kaffa, Budi, & Gistituati, 2021). Permendikbud No. 1 Tahun 2021 sendiri menjelaskan bahwa seleksi dibagi ke dalam empat jalur: zonasi (minimum 50%), afirmasi (minimum 15%), perpindahan tugas orang tua (maksimum 5%), dan prestasi (sisa kuota, maksimum 30%).

Namun, niat yang baik dari kebijakan ini sering bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Sering kali, implementasi kebijakan zonasi malah menimbulkan berbagai konflik dan perdebatan baru di tengah masyarakat (Chotimah, Pasha, & Rabbani, 2023). Setiap awal tahun ajaran baru, PPDB zonasi menjadi salah satu topik publik paling kontroversial yang memicu ketegangan sosial. Berbagai studi kasus di daerah, mulai dari Jakarta (Mu'allimah, Maesaroh, & Widowati, 2025), Surabaya (Atmoko, Purwoko, Amelia, & Khamidi, 2025), Sleman (Sidik, 2024), Klaten (Suryanti, Musadad, & Iswari, 2020), Pesisir Selatan (Seprina & Akmal, 2025), hingga Karanganyar (Putri, Budiati, & Liestyasari, 2023), menunjukkan adanya pola masalah yang serupa dan konsisten. Konflik ini muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks. Di satu sisi, ada konflik terbuka berupa protes besar-besaran dari orang tua siswa yang merasa anak mereka (yang berprestasi tinggi) terlempar atau tidak mendapatkan keadilan karena nilai mereka kalah oleh faktor jarak. Kekecewaan ini menghasilkan konflik sosial, baik yang bersifat realistik (tuntutan perubahan kuota) maupun non-realistik (luapan emosi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah) (Putri, Budiati, & Liestyasari, 2023).

Di sisi lain, terdapat konflik yang berlangsung secara laten dan lebih teratur, berupa tindakan curang yang sistematik. Contoh dari fenomena ini adalah titip Kartu Keluarga, manipulasi data domisili dengan cara berpindah alamat sementara, atau membeli properti di dekat sekolah yang populer, yang menjadi strategi yang umum dijumpai (Maharani, Sofiyanti, Arba, Nugraha, & Suhardi, 2025); (Shofwani, Yudhantaka, & Duryat, 2025). Fenomena ini bahkan diakui sebagai salah satu dampak

negatif serius yang melukai rasa keadilan (Setianingsih, Khair, Kusuma, Permatasari, & Raharjo, 2025). Rangkaian konflik ini menunjukkan bahwa isu PPDB zonasi tidak hanya merupakan masalah teknis dan administratif. Ini menggambarkan pertarungan yang lebih dalam antara nilai-nilai kebijakan yang setara dengan kenyataan struktur sosial yang tidak seimbang di Indonesia. Kemunculan protes dan perlawanan bukan sekadar tindakan acak, melainkan reaksi yang bisa dianalisis dari berbagai lapisan sosial yang merasa kepentingan mereka terancam. Di sinilah pentingnya untuk menganalisis konflik PPDB zonasi tidak hanya sebagai kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai fenomena sosial.

Melalui perspektif stratifikasi sosial, khususnya dengan menggunakan kerangka teoretis Pierre Bourdieu, kita bisa mendapatkan alat analisis yang kuat untuk mengkaji konflik ini. (Bourdieu, 1986) berpendapat bahwa arena sosial (termasuk pendidikan) adalah tempat persaingan di mana individu dan kelompok memanfaatkan berbagai sumber daya (modal) untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka. Tiga jenis modal yang relevan adalah modal ekonomi (kekayaan, uang, properti), modal budaya (pengetahuan, keterampilan, ijazah, etos akademik), dan modal sosial (jaringan, hubungan). Kebijakan zonasi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk masuk ke dalam pasar pendidikan, yang secara langsung mengganggu mekanisme konversi modal yang selama ini dikuasai oleh kelas menengah atas. Bagi kelas menengah, yang mengandalkan modal budaya (seperti prestasi akademik, ijazah, dan etos belajar) untuk mobilitas sosial, sekolah tertentu adalah tempat penting untuk membuktikan modal yang mereka miliki. Kebijakan zonasi dipandang sebagai ancaman serius karena dapat mereduksi nilai prestasi akademik dan menggantinya dengan kriteria geografis, yang merugikan investasi kultural yang telah mereka lakukan. Tindakan perlawanan mereka merupakan cara untuk melindungi nilai modal budaya mereka. Sebaliknya, bagi kelas atas yang memiliki kekuatan modal ekonomi yang besar, kebijakan zonasi tidak dianggap sebagai penghalang berarti. Mereka tidak menanggapi dengan suara protes, tetapi dengan strategi adaptasi yaitu dengan menggunakan modal ekonomi mereka untuk mendapatkan akses lokasi baik melalui penyewaan, pembelian properti, atau manipulasi data kependudukan (Setianingsih, Khair, Kusuma, Permatasari, & Raharjo, 2025).

Sementara itu, kelas bawah yang seharusnya meraih manfaat utama dari kebijakan ini justru dalam posisi yang tidak jelas dan rentan. Meskipun beberapa dari mereka yang beruntung tinggal dekat sekolah (mantan) favorit kini mendapatkan akses, sebagian besar kelas bawah yang tinggal di wilayah dengan sekolah berkualitas rendah justru terjebak di zona tersebut. Tanpa perbaikan kualitas yang menyeluruh dan bersamaan, mereka hanya akan mendapatkan akses ke sekolah yang sama tanpa ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima setara (Sidik, 2024). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik yang muncul akibat penerapan kebijakan zonasi PPDB melalui sudut pandang stratifikasi sosial.

Fokus analisis adalah untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai kelas sosial (atas, menengah, dan bawah) merespons kebijakan ini dengan strategi yang berbeda, dan bagaimana tanggapan tersebut justru merefleksikan, dan dalam beberapa hal memperkuat struktur ketidaksetaraan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memberi pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial, dalam kasus ini adalah konflik yang disebabkan oleh kebijakan PPDB zonasi, berdasarkan sudut pandang dan makna yang diberikan oleh para pihak yang terlibat (meskipun dalam penelitian ini diwakili oleh data sekunder). Metode ini tidak berorientasi pada angka atau statistik, sebaliknya lebih mementingkan interpretasi, pola, serta konteks dari suatu fenomena. Penelitian ini berfokus pada mengapa dan bagaimana konflik PPDB zonasi muncul dan terlihat sebagai cerminan stratifikasi sosial.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah studi literatur (library research) (Kaffa, Budi, & Gistituati, 2021). Studi literatur merupakan suatu metode penelitian yang bergantung pada data dan informasi yang diperoleh dari beragam sumber pustaka, termasuk jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian sebelumnya. Pendekatan ini dianggap paling sesuai dan efisien untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian, karena fenomena PPDB zonasi telah banyak dibahas di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan menggunakan studi literatur, peneliti dapat menyintesis hasil penelitian yang bervariasi (Putri, Budiati, & Liestyasari, 2023), menemukan pola-pola yang konsisten, dan menganalisisnya dengan kerangka teoretis yang baru (stratifikasi sosial) tanpa perlu mengumpulkan data primer di lapangan.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan topik penelitian, yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data primer (dalam konteks studi literatur ini) terdiri dari 16 artikel jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi dan relevan, yang membahas evaluasi, implementasi, tantangan, dan dampak sosial dari sistem zonasi PPDB. Jurnal-jurnal tersebut menyajikan data empiris dari berbagai studi kasus di lokasi yang berbeda, yang menjadi bahan analisis utama. Selain itu, dokumen kebijakan resmi yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 sebagai pedoman regulasi formal kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi daring. Proses ini melibatkan pencarian sistematis dalam basis data jurnal online, seperti Google Scholar dan SINTA, serta repositori universitas. Kata kunci yang dipakai dalam mencari literatur antara lain PPDB zonasi, konflik dalam sistem zonasi, ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia, implementasi kebijakan zonasi, evaluasi PPDB, stratifikasi

sosial dalam pendidikan, dan manipulasi kartu keluarga PPDB. Artikel yang ditemukan akan disortir berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yakni konflik dan hubungan dengan stratifikasi sosial.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis konten dengan pendekatan tematik. Proses analisis data ini mengikuti langkah-langkah sistematis yang terbagi menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah Reduksi Data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan mengabstraksi data mentah dari ke-16 artikel jurnal. Data yang kurang relevan akan dikeluarkan, sementara data yang berhubungan (temuan lapangan, kutipan, kesimpulan) akan dikelompokkan ke dalam tema awal (open coding) seperti masalah sarana, kekurangan Kartu Keluarga, protes nilai UN, blank spot. Tahap kedua adalah Penyajian Data, di mana temuan dari literatur tersebut diorganisasikan secara sistematis dan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar (axial coding), contohnya dalam bentuk matriks atau tabel, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang munculnya konflik. Tahap ketiga adalah Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Di tahap ini, data yang telah disajikan kemudian akan diinterpretasikan secara mendalam. Tema-tema konflik yang ditemukan kemudian dianalisis serta ditafsirkan menggunakan kerangka teori stratifikasi sosial (selective coding) untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana konflik ini mencerminkan Strategi Kelas Atas, Resistensi Kelas Menengah, dan Posisi Kelas Bawah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan

Analisis mendalam terhadap penelitian mengenai pelaksanaan PPDB zonasi di berbagai daerah di Indonesia mengungkapkan pola hasil yang serupa. Meskipun tujuannya ideal untuk menciptakan pemerataan, realisasi di lapangan diwarnai oleh berbagai persoalan mendasar yang memicu konflik sosial yang terlihat maupun yang tersembunyi. Temuan-temuan ini dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah utama yang saling berhubungan.

1. Prasyarat gagal: Ketidaksetaraan Kualitas Sekolah yang Masih Ada

Salah satu temuan yang paling penting dan menjadi sumber segala masalah adalah kenyataan bahwa kebijakan zonasi diterapkan dengan cara top-down di atas dasar sistem pendidikan yang sangat tidak seimbang. Kebijakan ini beroperasi berdasarkan anggapan ideal bahwa semua sekolah dalam satu zona, maupun antara zona yang berbeda, memiliki standar kualitas yang sama atau paling tidak sebanding. Namun, kenyataannya, data dari berbagai penelitian membuktikan bahwa anggapan ini tidak benar.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sleman (Sidik, 2024) dengan jelas menunjukkan bahwa stratifikasi sekolah tidak menghilang, melainkan hanya berubah bentuk. Sekolah-sekolah yang selama ini dianggap non-favorit

atau pinggiran terus mendapatkan siswa dengan rata-rata nilai akademik yang lebih rendah, meskipun mereka terletak di zona terdekat. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang sudah lama dikenal sebagai unggulan tetap menjadi pilihan utama, mendorong berbagai strategi untuk mengatasi batas zona tersebut. Fenomena ini, menurut (Sidik, 2024) muncul karena orang tua dan siswa memiliki pandangan yang kuat dan beralasan bahwa kualitas antar sekolah sangat berbeda jauh. Perbedaan ini bukan hanya sekadar pandangan, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dari perbedaan fasilitas (laboratorium, perpustakaan), kualitas dan jumlah guru (sertifikasi dan pengalaman), sarana pendukung, hingga kekuatan jaringan alumni.

Temuan ini diperkuat oleh (Kaffa, Budi, & Gistituati, 2021) yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan fasilitas antar sekolah adalah masalah penting yang seharusnya diselesaikan sebelum menerapkan zonasi. (Kaffa, Budi, & Gistituati, 2021) menegaskan bahwa tanpa pemenuhan standar infrastruktur yang merata, kebijakan zonasi hanya akan menjadi paksaan kesetaraan yang tidak nyata. Selain itu, penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan (Seprina & Akmal, 2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan zonasi terhambat oleh infrastruktur yang tidak siap, yang tidak hanya gagal untuk memenuhi pembagian siswa, tetapi juga mengabaikan minat dan bakat siswa karena sekolah di zona terdekat mungkin tidak memiliki sarana atau program yang sesuai.

Kegagalan untuk mengatasi prasyarat pemerataan kualitas ini menjadi dosa asal kebijakan zonasi. Ini menciptakan situasi di mana orang tua secara logis merasa harus berjuang, bahkan terkadang dengan cara yang tidak benar, untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah favorit yang sangat sedikit jumlahnya. Kesenjangan kualitas ini menjadi penyebab utama yang memicu berbagai konflik lainnya.

2. Konflik yang Tersembunyi: Manipulasi Domisili sebagai Taktik Kelas Atas

Sebagai respons terhadap kegagalan prasyarat sebelumnya, muncul bentuk konflik yang merusak rasa keadilan publik: meningkatnya praktik manipulasi data domisili. Ini merupakan bentuk perlawanan yang bersifat individual, tersembunyi, namun sangat terencana dan sistemik. Penemuan di berbagai kota besar, tempat berkumpulnya sekolah-sekolah unggulan, menunjukkan pola yang serupa.

Di Surabaya, (Atmoko, Purwoko, Amelia, & Khamidi, 2025) melaporkan adanya penipuan sistemik dalam pengisian kuota, di mana tiba-tiba, banyak siswa yang sebelumnya tinggal jauh dari sekolah favorit mendapati alamat Kartu Keluarga (KK) mereka berjarak hanya beberapa ratus meter dari gerbang sekolah. Fenomena yang sama dicatat dengan jelas di Semarang, di mana

praktik pindah Kartu Keluarga secara administratif ke alamat kerabat, menyewa tempat tinggal, atau bahkan membeli properti dekat sekolah menjadi cara umum menjelang tahun ajaran baru (Damayanti & Hanani, 2025).

Praktik yang dikenal sebagai titip Kartu Keluarga diidentifikasi oleh (Setianingsih, Khair, Kusuma, Permatasari, & Raharjo, 2025) sebagai salah satu dampak negatif paling serius dari kebijakan zonasi. Tindakan ini tidak hanya merupakan aksi individu, tetapi sering melibatkan jaringan sosial seperti kerabat atau calo serta bermodalkan ekonomi yang besar. Hanya kelompok masyarakat dengan kemampuan finansial yang baik untuk menyewa atau membeli properti, atau yang memiliki jaringan sosial yang kuat di zona target, dapat menerapkan strategi ini. (Maharani, Sofiyanti, Arba, Nugraha, & Suhardi, 2025) serta (Shofwani, Yudhantaka, & Duryat, 2025) bahkan mencatat bahwa masalah kekurangan domisili ini sudah sangat mengakar sehingga menjadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan baru (SPMB 2025) untuk mencoba menutup celah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini diakui sebagai kegagalan sistemik.

Strategi ini merupakan bentuk penyesuaian rasional dari kelompok atas dan menengah atas. Mereka membeli akses ke lokasi, menunjukkan bahwa kriteria jarak yang seharusnya netral ternyata bisa dimanipulasi tergantung pada kekuatan uang. Konflik ini bersifat laten karena tidak muncul dalam bentuk protes yang jelas, melainkan dalam kecurangan yang senyap dan cukup efisien.

3. Konflik Terbuka (Manifes): Resistensi Jalur Prestasi dan Devaluasi Modal Budaya

Ketika kelompok atas merespons dengan strategi penyesuaian yang sunyi (manipulasi), kalangan menengah merespons dengan keributan (protes). Orang tua siswa berprestasi yang tidak diterima di sekolah favorit karena masalah jarak menjadi kelompok yang paling vokal, terorganisir, dan terlihat di media massa dalam menentang kebijakan zonasi ini.

Kebijakan tersebut, terutama yang memberikan alokasi minimal untuk jalur prestasi (Permendikbud No. 1 Tahun 2021 menetapkan sisa kuota, maksimal 30%), dianggap sebagai penghinaan dan pengabaian terhadap usaha keras mereka. Untuk kelas menengah, prestasi akademik adalah hal yang sangat berharga, hasil dari investasi besar dalam modal budaya melalui bimbingan belajar, kursus, buku, dan jam belajar ekstra. Nilai Ujian Nasional (sebelum dihapus) atau nilai rapor tinggi yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi tidak relevan jika dibandingkan dengan kriteria yang dianggap sembarangan seperti jarak rumah.

Sebuah penelitian di Kabupaten Karanganyar (Putri, Budiati, & Liestyasari, 2023) secara khusus meneliti konflik sosial ini. Dua jenis konflik ditemukan:

- 1) Konflik Realistik (Rasional): Ini berupa kekecewaan yang disampaikan melalui tuntutan yang rasional dan terukur. Ini termasuk audiensi dengan DPRD, protes di media sosial yang mendesak transparansi, serta permintaan resmi untuk mengubah Peraturan Bupati atau menambah kuota jalur prestasi.
- 2) Konflik Non-Realistik (Emosional): Ini adalah luapan emosi, frustrasi kolektif, dan perasaan dikhianati oleh negara. Ini melampaui sekadar tuntutan, menjadi ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah yang dianggap telah mengorbankan anak-anak pintar demi kebijakan yang dipandang populis namun tidak adil.

Penemuan yang serupa di Klaten (Suryanti, Musadad, & Iswari, 2020) menegaskan bahwa penerapan sistem zonasi yang fokus pada jarak menyebabkan kekecewaan masif bagi siswa berprestasi yang merasa jerih payah mereka sia-sia. Polemik ini, menurut catatan (Chotimah, Pasha, & Rabbani, 2023), menjadi isu publik yang paling hangat setiap tahun ajaran baru. Protes ini pada dasarnya adalah bentuk perlawanan dari kelas menengah yang merasa bahwa aturan mobilitas sosial yang mereka anggap benar yaitu meritokrasi telah dilanggar oleh negara.

4. Masalah Teknis: Kapasitas, 'Blank Spot', dan Ketidaksiapan Sistem

Di atas tiga tantangan sosiologis yang ada, terdapat juga masalah teknis dan infrastruktur yang memperburuk keadaan. Dalam banyak kasus, penerapan zonasi sering mengabaikan kondisi demografis dan geografis. Penempatan sekolah negeri sangat tidak merata, yang merupakan hasil dari pola pembangunan yang telah ada sebelumnya.

(Majdid, 2023) menekankan adanya area blank spot, yaitu daerah dengan kepadatan penduduk tinggi (biasanya dihuni oleh kelas bawah dan menengah-bawah) yang sama sekali tidak memiliki sekolah negeri. Siswa yang tinggal di area ini secara otomatis tidak memiliki kesempatan dalam persaingan. Mereka tidak dapat menggunakan sistem zonasi karena tidak ada sekolah di wilayah mereka, dan sering kali tidak cukup kompetitif untuk lolos dalam jalur prestasi yang memiliki kuota terbatas. Mereka terpaksa mengambil salah satu dari pilihan berikut: (a) bersekolah di institusi swasta (seringkali dengan kualitas yang kurang dan biaya yang tinggi), (b) putus sekolah, atau (c) mencoba mendaftar ke sekolah negeri di daerah lain dengan kemungkinan besar akan gagal.

Kondisi ini semakin buruk dengan terbatasnya kapasitas sekolah. Penelitian kasus di Jakarta Timur (Mu'allimah, Maesaroh, & Widowati, 2025) menunjukkan bahwa jumlah siswa baru yang lulus dari SD melebihi kapasitas sekolah (SMPN) yang ada. Hal ini menyebabkan perang jarak yang sangat ekstrem, di mana siswa yang tinggal sangat dekat (misalnya dalam jarak 500 meter) pun seringkali tidak mendapatkan tempat. Kedekatan tidak lagi menjamin kelulusan. Situasi ini menimbulkan kepanikan di kalangan siswa dan menjadikan sistem seleksi seperti lotere geografis yang sangat keras. Di Pesisir Selatan, kurangnya fasilitas dan kapasitas juga menjadi temuan yang signifikan (Seprina & Akmal, 2025).

Ketidaksiapan infrastruktur ini bukanlah masalah teknis yang bisa dianggap sepele. Ini merupakan sebuah kegagalan dalam perencanaan yang mendasar, yang menunjukkan bahwa kebijakan zonasi diterapkan tanpa adanya peta jalan yang jelas dan dukungan politik untuk melakukan investasi infrastruktur besar sebelum perubahan aturan seleksi dilakukan. Kegagalan teknis ini pada akhirnya menciptakan ketidakadilan baru yang didasarkan pada lokasi dan kapasitas. Temuan-temuan ini dapat dirangkum dalam tabel berikut untuk memperjelas gambaran masalah

Tabel 1. Rangkuman Problematika Implementasi PPDB Zonasi

No.	Aspek Problematika	Bentuk temuan di Lapangan (Contoh Kasus)
1.	Prasyarat Gagal : Kualitas Tidak Merata	Disparitas fasilitas, mutu guru, dan sarana masih tinggi. Persepsi sekolah favorit masih kuat dan beralasan secara material. (kasus Sleman, Pesisir Selatan)
2.	Konflik Tersembunyi : Manipulasi domisili	Praktik titip kartu keluarga, pindah alamat sementara, menyewa/membeli properti di zona target. Menjadi pasar gelap akses. (kasus Surabaya, Semarang)
3.	Konflik Terbuka : Resistensi Prestasi	Protes orang tua siswa berprestasi. Timbulnya konflik realistik (tuntutan) & non-realistik (distrust emosional). (kasus Karanganyar, Klaten)
4.	Teknis : Kapasitas & Blank Spot	Kapasitas sekolah tidak mencukupi, sebaran sekolah tidak merata, ada wilayah tanpa sekolah negeri. (kasus Jakarta Timur, Pesisir Selatan)

Sumber: Olahan data literatur penelitian, 2025

Analisis/Diskusi

Ketika temuan-temuan yang telah diuraikan dianalisis melalui perspektif stratifikasi sosial yang dikemukakan Pierre Bourdieu, mereka tidak dapat lagi dipahami

hanya sebagai masalah teknis atau administratif yang terpisah. Sebaliknya, fenomena PPDB zonasi ini muncul sebagai sebuah arena pertempuran kelas yang jelas. Kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses secara demokratis, secara tidak sengaja telah menyerang tatanan sosial yang sudah ada dan mengganggu cara reproduksi sosial yang berjalan. Akibatnya, setiap kelas sosial memberi respons yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan jumlah modal (ekonomi, budaya, sosial) yang mereka miliki.

1. Kelas Atas dan Konversi Modal Ekonomi Menjadi Modal Spasial

Analisis mengenai temuan kedua (Manipulasi Domisili) adalah contoh paling mencolok dari strategi yang digunakan oleh kelas atas. Bagi kelompok yang memiliki modal ekonomi (economic capital) yang besar, kebijakan zonasi tidak dipandang sebagai rintangan yang tidak dapat diatasi, melainkan hanya sebagai biaya tambahan atau friksi yang harus diselesaikan. Tindakan seperti menitipkan Kartu Keluarga, menyewa tempat tinggal, atau membeli rumah di dekat sekolah yang dituju (seperti yang ditemukan di Surabaya dan Semarang) merupakan contoh jelas dari konversi modal.

Mereka memanfaatkan modal ekonomi mereka untuk membeli akses ke lokasi. Dalam istilah Bourdieu, ini adalah konversi modal ekonomi menjadi apa yang bisa disebut sebagai modal spasial atau keunggulan lokasional, sebuah bentuk modal simbolik baru yang dihasilkan oleh kebijakan itu sendiri. Strategi ini bersifat individualis, transaksional, dan tersembunyi. Berbeda dengan kelas menengah, mereka tidak melihat perlunya melaksanakan protes kolektif yang membuat gaduh. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan untuk mengakali sistem secara diam-diam, bukan berkonfrontasi secara terbuka (fighting the system). Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan privilege mereka tanpa memprovokasi konflik sosial yang terbuka, yang merupakan strategi klasik dari kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan. Bagi mereka, kebijakan zonasi sama sekali tidak berhasil, ia hanya mengubah mata uang akses dari nilai akademik (yang juga dapat mereka peroleh melalui les mahal) menjadi lokasi (yang bisa mereka beli langsung).

2. Kelas Menengah dan Pertaruhan Eksistensial Modal Budaya

Analisis dari temuan ketiga (Resistensi Prestasi) merupakan inti dari konflik yang nyata dan menandai drama utama kelas menengah. Kelas menengah adalah petaruh utama dalam dunia pendidikan. Berbeda dengan kelas atas yang bergantung pada warisan modal ekonomi, kelas menengah menempatkan modal budaya (cultural capital) sebagai dasar utama untuk mobilitas sosial mereka. Modal budaya ini ada dalam dua bentuk: (a) Embodied state (terinternalisasi) berupa habitus disiplin, etos kerja keras, dan penghargaan pada pencapaian akademik; dan (b) Institutionalized state

(terinstitusionalisasi) berupa ijazah, sertifikat, dan nilai yang tercantum dalam rapor.

Sekolah-sekolah favorit adalah arena penting bagi mereka. Disana, modal budaya anak-anak mereka diakui, diakumulasi, dan kemudian dikonversi menjadi modal ekonomi (pekerjaan bergengsi) serta modal sosial (jaringan alumni). Kebijakan zonasi, yang lebih mengutamakan jarak dibandingkan prestasi, dianggap sebagai serangan langsung terhadap seluruh proyek kehidupan kelas menengah. Investasi berupa waktu dan uang yang telah mereka berikan untuk les, buku, dan kursus, tiba-tiba mengalami penurunan nilai secara drastic.

Ini sebabnya reaksi mereka sangat emosional dan lantang, seperti yang ditemukan oleh (Putri, Budiati, & Liestyasari, 2023) dalam penelitian tentang konflik non-realistik. Ini bukan hanya sekadar rasa kecewa, tetapi merupakan krisis habitus. Pandangan mereka, yang dibangun atas prinsip meritokrasi (siapa yang bekerja keras, dia yang berhasil), merasa dikhianati oleh sistem yang tiba-tiba mengubah aturan. Protes terbuka, audiensi kepada DPRD, dan keributan di media adalah bentuk dari perang simbolik. Mereka berusaha mempertahankan prestasi sebagai kriteria seleksi yang paling legitim dan adil karena itu adalah satu-satunya mata uang yang mereka miliki dalam persaingan.

3. Kelas Bawah dan Reproduksi Stratifikasi dalam Kekerasan Simbolik

Yang paling ironis dari kebijakan zonasi adalah dampaknya terhadap kelas bawah, kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Analisis pada temuan pertama (Kualitas Tidak Merata) dan keempat (Blank Spot) menunjukkan hasil yang menyedihkan: kelas bawah menjadi korban utama dalam kegagalan pelaksanaan ini. Mereka terjebak dalam situasi serba salah (double bind) karena kekurangan semua jenis modal yang relevan. Mereka tidak memiliki modal ekonomi (seperti kelas atas) untuk membeli lokasi atau mengganti Kartu Keluarga. Mereka sering kali kekurangan modal budaya dalam bentuk nilai akademis yang kompetitif (karena sulitnya akses ke bimbingan belajar atau lingkungan belajar yang baik) untuk bersaing dalam jalur prestasi yang sempit. Mereka juga tidak memiliki modal sosial (jaringan) yang kuat untuk mempengaruhi sistem atau melakukan protes kolektif yang didengar (seperti kelas menengah).

Kebijakan zonasi yang dilaksanakan tanpa pemerataan kualitas (temuan pertama), secara efektif menjadi kebijakan segregasi geografis. Hal ini mengunci (locking-in) siswa kelas bawah di zona mereka, yang seringkali sama dengan zona sekolah minim sumber daya. Temuan blank spot (temuan keempat) adalah bentuk paling ekstrem dari segregasi ini, di mana negara bahkan tidak hadir untuk menyediakan pilihan. Ini adalah bentuk kekerasan

simbolik (symbolic violence) dalam bentuk yang paling autentik. Negara, melalui kebijakan zonasi seolah menawarkan kesempatan yang sama (akses berdasarkan jarak), namun secara bersamaan menyembunyikan fakta bahwa barang yang ditawarkan (kualitas sekolah) sangat tidak setara. Siswa dari kelas bawah yang beruntung tinggal dekat sekolah (eks) favorit memang mendapatkan keuntungan namun ini murni lotere geografis. Sebagian besar lainnya terjebak dalam reproduksi stratifikasi sosial. Kebijakan ini, alih-alih meruntuhkan struktur, justru memperkuatnya dengan mengaitkan nasib pendidikan anak dengan kode pos tempat mereka tinggal, yang sangat berkorelasi dengan kelas sosial-ekonomi orang tua mereka.

KESIMPULAN

Melihat analisis tentang konflik dalam sistem zonasi PPDB dari perspektif stratifikasi sosial, berdasarkan ringkasan literatur, menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak berhasil memenuhi tujuan pemerataan. Alih-alih mengubah struktur yang ada, kebijakan tersebut secara tidak sengaja memperlihatkan, memperburuk, dan memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Konflik yang terjadi bukan hanya masalah teknis, melainkan representasi dari persaingan kelas (arena) di mana setiap lapisan sosial menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mempertahankan status mereka.

Stratifikasi ini muncul dalam tiga jenis respon yang berbeda:

1. Kelas Atas yang mengandalkan modal ekonomi memilih untuk beradaptasi dengan cara tidak terlihat. Mereka tidak melawan sistem, tetapi mendapatkannya dengan mengubah modal ekonomi menjadi modal spasial (keunggulan lokasi) melalui praktik manipulasi domisili, seperti menitipkan Kartu Keluarga atau membeli properti.
2. Kelas Menengah, yang bergantung pada modal budaya (prestasi akademik), memberikan respon dengan konflik yang jelas. Kebijakan zonasi dianggap sebagai ancaman yang merendahkan investasi pendidikan mereka, yang menyebabkan perang simbolik (protes) untuk membela meritokrasi sebagai kriteria seleksi yang sah.
3. Kelas Bawah, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, justru menghadapi kekerasan simbolik. Tanpa modal ekonomi untuk berpindah atau modal budaya untuk bersaing, mereka merasa terkunci di area dengan sekolah yang buruk atau area blank spot. Ini adalah cara paling nyata dari reproduksi stratifikasi.

Konflik terkait zonasi PPDB akan terus ada selama syarat penting yaitu pemerataan kualitas sekolah diabaikan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa akses geografis tidak ada artinya tanpa kualitas yang sebanding. Maka, rekomendasi utama adalah agar setiap kebijakan penerimaan siswa baru harus diikuti oleh investasi besar-

besaran dan terfokus pada standarisasi infrastruktur, fasilitas, dan kualitas pengajaran di semua sekolah, terutama di wilayah yang selama ini terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, B., Purwoko, B., Amelia, K., & Khamidi, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan dan Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya. *Jurnal PSSA: Pendidikan, Sains, Sosial dan Agama*, 45-57.
- Bourdieu, P. (1986). The form of capital. In J. Richardson, *Handbook of Theory and Researchh for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Chotimah, A. N., Pasha, J. F., & Rabbani, M. S. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya(JPBB)*, 205-2011.
- Damayanti, V. S., & Hanani, R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI UNTUK SMP NEGERI DI KECAMATAN TEMBALANG DAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PUBLIC VALUE. *Journal of Public Policy and Management Review*, 762-775.
- Fathuurrahmaan, A., & Saleh, H. M. (2025). Meta Analisis Kebijakan Pendidikan Zonasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru . *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 1224-1232.
- Fatimh, M. N., Rudi, Yuspiani, & Musdalifah. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PPDB. *MUSYTARI: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1870-1877.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. *Jurnal Meppesona*.
- Kebudayaan, K. P. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maharani, S. P., Sofiyanti, I., Arba, I. A., Nugraha, R. F., & Suhardi. (2025). Transformasi Seleksi Peserta Didik dari PPDB ke SPMB Tahun 2025. *Jurnal Basicedu*, 838-846.
- Majid, A. (2023). Dinamika Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner*, 86-94.
- Mu'allimah, Maesaroh, & Widowati, N. (2025). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Timur. *Journal of Public Policy and Managemenr Riview*, 907-927.
- Putri, F. P., Budiati, A. C., & Liestyasari, S. I. (2023). Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Journal of Education Research*, 2426-2438.
- Seprina, R., & Akmal, A. D. (2025). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan. *JAPD: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1-11.
- Setianingsih, S., Khair, O. I., Kusuma, G. W., Permatasari, M., & Raharjo, J. S. (2025). Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 1623-11627.

- Shofwani, W., Yudhantaka, M. D., & Duryat, M. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili. *Jurnal Niara*, 5538-550.
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 47-56.
- Suryanti, P., Musadad, A. A., & Iswari. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SERTA PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN DI SMA NEGERI KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 2016-2018. *JURNAL CANDI*, 111-126.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University California Press.